

MEMBUMIKAN BUDAYA HUKUM PANCASILA MELALUI REVOLUSI MENTAL UNTUK PENGUATAN INTEGRITAS APARATUR PERADILAN

Dewantoro

Hakim Pengadilan Negeri Kudus
dewantoroandreas2001@gmail.com

Abstract

As a legal state founded on the Pancasila ideology, Indonesia undertakes various activities to develop its legal system. This includes enhancing the internal legal culture among law enforcement officials, particularly within judicial institutions. Pancasila provides values and guidelines for national and state conduct, emphasizing that all actions, both within and outside official judicial roles, should reflect these noble values. Indonesian judges are expected to demonstrate high integrity, aligning their conduct with Pancasila. However, recent allegations of corruption within judicial institutions indicate that the judicial apparatus has not fully embraced Pancasila values. This gap in the legal culture suggests a lack of adherence to these principles. Doctrinal juridical research has concluded that the National Movement of Mental Revolution is crucial for revitalizing and embedding Pancasila values within judges and the judicial apparatus. This revitalization aims to restore public trust and encourage the general public to emulate the attitudes and behavior of the judiciary, thereby implementing Pancasila values in daily activities and reinforcing the concept of a Pancasila-based legal state.

Keywords: *Pancasila legal culture, national movement of mental revolution, integrity of judicial apparatus.*

Intisari

Sebagai negara hukum yang berideologi Pancasila, Indonesia melakukan berbagai aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah aktivitas pembangunan hukum. Pembangunan hukum dilakukan antara lain dengan meningkatkan budaya hukum internal aparat penegak hukumnya, khususnya lembaga yudisial. Pancasila memberikan pedoman nilai dalam berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala perbuatan baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan aparat yudisial seyogyanya mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu kode etik hakim Indonesia yaitu berintegritas tinggi haruslah mengacu pada pedoman bertindak dan berperilaku di negara Indonesia yaitu Pancasila. Isu dugaan korupsi yang menerpa lembaga yudisial di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan integritas aparatur peradilan belum mengacu dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Budaya Hukum Pancasila belum membumi di dalam sikap dan perbuatan aparatur yudisial tersebut. Melalui penelitian yuridis doktrinal ini diperoleh kesimpulan melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental, nilai-nilai Pancasila harus direvitalisasikan dan ditumbuh kembangkan lagi pada hakim dan aparatur peradilan sehingga kepercayaan publik kembali meningkat dan bahkan masyarakat umum akan mencontoh sikap

dan perilaku aparat peradilan dalam beraktivitas sehari-hari sebagai wujud pelaksanaan suatu negara hukum Pancasila.

Kata Kunci: *Budaya hukum Pancasila, gerakan nasional revolusi mental, integritas aparat yudisial.*

A. Pendahuluan

Di penghujung tahun 2022 dan 2023, dunia hukum Indonesia dikagetkan dengan peristiwa yang menyerang integritas para pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, pertama, dugaan kasus suap yang melibatkan seorang hakim agung, Sudrajat Dimiyati dan beberapa oknum pegawai negeri sipil di instansi Mahkamah Agung. Sebelumnya dua hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar terlibat kasus korupsi berupa menerima gratifikasi.¹ Di samping itu juga terdapat kasus pelanggaran etika Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman karena kasus pengujian syarat batas umur minimal pencalonan calon wakil presiden yang saat itu melibatkan Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar Usman. Menurut hasil survei Litbang Kompas, 50.1% responden mengakui bahwa kasus pelanggaran etika Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi pertimbangan responden dalam menilai Mahkamah Konstitusi saat ini.²

Kasus tersebut di atas berkaitan dengan nilai integritas hakim yang mempengaruhi penilaian hasil survei yang dikenal sebagai indeks persepsi korupsi negara Indonesia yang menjadi turun. Survei Indeks persepsi korupsi dibuat oleh suatu organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi, yang bernama *Transparency International*, Indonesia mengalami penurunan poin dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yaitu pada 2021 dari peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei dengan poin 38/100 menjadi pada 2022 berada pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei dengan poin 34/100. Di tahun 2023, indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami stagnasi yaitu

1 Sudrajat Dimiyati sudah diputus inkras pidana penjara selama delapan tahun. Akil Mochtar dipidana penjara seumur hidup dan Patrialis Akbar dipidana penjara selama tujuh tahun. Dalam Della Savelya dan Yuwono Prianto. "Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum Dalam Persidangan." *Jurnal Kertha Semaya* 11. no.12 (2023): 2972, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p17>.

2 Harian Kompas, "Sengketa Hasil Pemilu Menguji MK", (25 Maret 2024), hlm.3.

sama dengan poin yang diraih Indonesia pada 2022 yaitu 34/100 tetapi peringkat Indonesia menjadi merosot yaitu dari 110 di tahun 2022 menjadi peringkat 115 di tahun 2023.³ Menurut lembaga *Transparency Internasional* di situsnya, kondisi tersebut menunjukkan respons-respons terhadap praktik-praktik korupsi di Indonesia masih rendah dan bahkan memburuk karena kurangnya dukungan faktual dari pihak-pihak yang berkepentingan.⁴

Lembaga swadaya masyarakat *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam siaran persnya di tahun 2024, berpendapat stagnasinya skor indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2023 disinyalir diakibatkan salah satunya oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih belum berorientasi pada pemberian efek jera. ICW menyebutkan sepanjang tahun 2023 beberapa putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung, salah satunya adalah putusan bebas mantan Hakim Agung Gazalba Saleh di tingkat kasasi atas perkara dengan dakwaan menerima gratifikasi.⁵

Selain indeks persepsi korupsi sebagaimana tersebut di atas, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga setiap tahun sejak 2016 mengadakan survei penilaian integritas (SPI) dan menerbitkan hasil SPI setiap tahunnya. KPK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan SPI untuk melihat dan mengadakan pemetaan keadaan integritas dan risiko korupsi kementerian/lembaga negara/pemerintah daerah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan dan mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada kementerian/lembaga negara/pemerintah daerah tersebut. Penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, manajemen pengadaan barang dan jasa, manajemen sumber daya

3 Hukumonline.com, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan dan Peringkatnya Melorot.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan--peringkatnya-melorot-lt65b8e8622be49/> (diakses pada 20 Maret 2024).

4 Transparency International Indonesia. “Corruption Perceptions Index 2022.” <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2022/> (diakses pada 2 Maret 2023).

5 Indonesia Corruption Watch, “Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 ‘Omon-omon Pemberantasan Korupsi Jokowi’.” <https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi> (diakses 4 Juni 2024).

manusia, intervensi eksternal untuk pemberian izin atau rekomendasi teknis, pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.⁶

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara di dunia yang memiliki ideologinya tersendiri. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia, pantulan cita-cita dan kehendak bersama, serta cara pandang bangsa Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.⁷ Diharapkan setiap sikap, perbuatan, integritas, dan moralitas lembaga negara, swasta, warga masyarakat di Indonesia mencerminkan nilai-nilai yang tertera di dalam kelima Sila Pancasila.⁸

Hakim sebagai pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dan aparatur peradilan seyogyanya memandang Pancasila sebagai norma dasar bernegara (*Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.⁹ Selama aparat peradilan belum bisa membumikan atau memasyarakatkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata,¹⁰ baik dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan maupun dalam kehidupan sehari-hari, selama itu pula bangsa Indonesia sulit meraih kemajuan dan kebahagiaan yang diharapkan. Pancasila harus diakarkan dalam rangka menjadi ‘membumi’ di negara Indonesia, pengakaran (radikalisasi) Pancasila dari keyakinan dan pengetahuan ke praksis tindakan merupakan kemestian.¹¹

Salah satu cara pengakaran (radikalisasi) nilai-nilai Pancasila untuk memperbaiki budaya hukum aparatur peradilan yang juga merupakan jargon atau program kerja Presiden Joko Widodo dalam periode pemerintahannya

6 Wahyu Dewantara Susilo, Sari Angraeni, Timotius Hendrik Partohap. “Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi.” *Integritas, Jurnal Antikorupsi* 5, No. 2 (Desember 2019): 165-167, DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.478>.

7 Yudi Latif. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 614.

8 Suud Sarim Karimullah. “Actualization of Pancasila as an Integrative Paradigm in Forming Imagination and Creativity.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 08, no.1 (April 2023): 12.

9 Abdul Hakim. “Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 3 (November 2017): 376, 10.25216/JHP.6.3.2017.361-378.

10 Gunawan Suryomurcito, “Membumikan Pancasila.” <https://www.kompas.id/baca/surat-pembaca/2022/06/03/membumikan-pancasila> (diakses 5 Maret 2023).

11 Yudi Latif. *Revolusi Pancasila*. (Bandung: Penerbit Mizan, 2017), 52.

dari 2014-2019 dan 2019-2024 adalah Revolusi Mental.¹² Revolusi mental merupakan perwujudan Trisakti Bung Karno yaitu berkeperibadian dalam kebudayaan dan bagian dari *nawa cita*. Revolusi mental mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila karena nilai-nilai praksis Pancasila yang bersumber pada kelima sila Pancasila dibutuhkan dalam mengubah akhlak dan mental warga negara Indonesia ke arah yang lebih baik, sebagai contoh: Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menghasilkan nilai praksis kehidupan agar menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mempunyai nilai praksis kehidupan agar membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga Persatuan Indonesia menelurkan nilai praksis kehidupan berupa bangga atas produk dalam negeri dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu atau golongan. Sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan memberi nilai praksis kehidupan agar mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mempunyai nilai praksis kehidupan agar ikut serta membantu orang-orang yang membutuhkan.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis melakukan penelitian dan penulisan dengan judul “Membumikan Budaya Hukum Pancasila Melalui Revolusi Mental Untuk Penguatan Integritas Aparatur Peradilan.” Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perkembangan budaya hukum aparat peradilan di Indonesia masih rendah?
2. Bagaimana revolusi mental dapat meningkatkan budaya hukum aparat peradilan, khususnya dalam hal peningkatan integritas aparat peradilan?

Penelitian ini penting karena akan memberikan pemahaman baru bahwa revolusi mental dan internalisasinya di lembaga dan aparat Mahkamah Agung

12 K.H. Ma’ruf Amin. “Wapres Tekankan Pentingnya Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Indonesia.” <https://www.wapresri.go.id/wapres-tekanan-pentingnya-gerakan-nasional-revolusi-mental-untuk-indonesia-maju/> (diakses 2 Maret 2023).

13 Fajriyatur Robi’ah dan Dinie Anggraeni Dewi. “Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Tinjauan Atas Mentalitas Anak Bangsa.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no.1 (Juni 2021): 236.

sangat diperlukan untuk melengkapi kode etik dan pedoman perilaku yang ada. Diharapkan dengan pelaksanaan revolusi mental di Mahkamah Agung temuan kasus korupsi di internal Mahkamah Agung menjadi berkurang bahkan nihil. Penelitian ini juga sekaligus sebagai ikhtiar perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh (*peace, justice and strong institutions*) dengan pembangunan institusi pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat khususnya di institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁴

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan penelitian doktrinal dengan analisis data secara kualitatif. Metode penalaran menggunakan metode penalaran deduktif. Objek penelitian artikel ini berupa bahan hukum sekunder.¹⁵ Temuan di dalam penelitian ini akan dipaparkan secara preskriptif.¹⁶

B. Rendahnya Perkembangan Budaya Hukum Aparatur Peradilan

1. Budaya Hukum

Menurut Satjipto Rahadjo sebagaimana dikutip oleh Derita Prapti Rahayu, dkk, budaya hukum ialah:

“Suatu keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana suatu sistem hukum, budaya hukum merupakan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana suatu sistem hukum mendapatkan tempat yang logis di dalam kerangka budaya yang dimiliki masyarakat, yang bukan sekadar kumpulan fragmen perilaku dan pikiran yang independen satu sama lain tetapi dimaknai sebagai keseluruhan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum dan sikap yang mempengaruhi hukum.”¹⁷

Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses di mana

14 United Nations Indonesia. “Sustainable Development Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions.” <https://indonesia.un.org/en/sdgs/16/progress> (diakses 7 Juni 2024).

15 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 84-88.

16 *Ibid*, 41.

17 Derita Prapti Rahayu, Faisal, Yokotani, Rafiqah Sari, Ndaru Satrio. “Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society,” *Law Reform* 16, no. 2, (2020): 277.

budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Dengan demikian tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.

Dengan memasukkan komponen budaya hukum dalam pembicaraan mengenai integritas aparatur peradilan dalam meningkatkan terwujudnya keadaban masyarakat, para pemerhati hukum sekalian akan dapat melihat secara lebih realistis, hukum sebagaimana adanya dalam kehidupan aparatur peradilan, sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan ataukah tidak dalam kehidupan aparatur peradilan termasuk di dalamnya kekeliruan dan penyalahgunaan hukum dalam kehidupan aparatur peradilan.

Sepanjang sejarah penegakan hukum semenjak kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, penekanan terhadap lembaga peradilan dapat dibedakan yaitu pada era demokrasi terpimpin, pada era orde baru, dan pada era reformasi. Pada era demokrasi terpimpin penekanan pemerintah terhadap aparatur peradilan lebih ke arah penampilan daripada substansi sesuai dengan jargon pengadilan harus diarahkan untuk mendukung revolusi yang belum selesai menambah jiwa korps aparat peradilan sebagai bagian dari revolusi negara di bidang hukum dan politik. Rasa jati diri dan integritas hakim pada masa ini berada pada posisi yang cukup tinggi. Setelah Sukarno jatuh, pemerintahan berganti pada Suharto, penekanan terhadap aparatur peradilan ditandai dengan penurunan status secara radikal, hambatan-hambatan dalam yurisdiksi, pelemahan sumber pendanaan. Negara terasa enggan untuk memberikan kekuasaan atau penghormatan kepada hakim-hakim atau Lembaga hukum secara umum. Kondisi ini berdampak pada pelemahan profesi yudisial. Pada umumnya, aparatur peradilan kehilangan pemahaman atas penghargaan yang tinggi terhadap profesinya sendiri serta letak dan perannya dalam negara. Pada era demokrasi terpimpin dan era orde baru integritas aparatur peradilan lebih dekat ke arah pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh Sebastiaan Pompe dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung yang merupakan hasil disertasinya, bahwa pemerintah tidak pernah sekalipun kalah

dalam persidangan di Mahkamah Agung selama 40 tahun masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.¹⁸

Memasuki era reformasi pasca kejatuhan Presiden Suharto tahun 1998, telah dilakukan penyatuatapan pengurusan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dari yang semula Mahkamah Agung hanya mengelola pembinaan teknis peradilan sementara urusan administrasi, organisasi, dan keuangan masih berada di Departemen Kehakiman dan HAM. Mulai tahun 2004 telah dilakukan penyatuatapan urusan administrasi, organisasi, keuangan, dan teknis peradilan terhadap badan peradilan di Mahkamah Agung. Semenjak tahun 2003 bertambah lagi satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi yang resmi berdiri sebagai lembaga peradilan dalam sengketa-sengketa konstitusi di Indonesia.¹⁹ Di tahun 2005 pulalah mulai beroperasi suatu lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim dan bertugas menjaga kehormatan, keluhuran, dan martabat perilaku hakim yang bernama lembaga Komisi Yudisial.²⁰ Boleh dikatakan pada era reformasi, budaya hukum internal hakim dan aparatur peradilan lebih terjaga karena selain sudah mandiri tidak ada intervensi dari kekuasaan eksekutif juga dijaga oleh suatu lembaga khusus yang diatur di Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial.

Reformasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa, sejak 1998 sampai dengan sekarang. Masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia sepakat dan berkeinginan untuk merombak kehidupan berbangsa dan bernegara dari kondisi keterpurukan di era orde baru menjadi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan maju di era reformasi. Reformasi tersebut tidak terkecuali menyentuh ranah hukum. Reformasi di bidang hukum dilaksanakan dengan mengubah dan memperbaiki sistem

18 Sebastiaan Pompe. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Penerjemah Noor Cholis. (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2012), 666-667.

19 Konstitusi Indonesia melahirkan Mahkamah Konstitusi dengan pengaturannya di dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20 Denico Doly. *Implementasi Manajemen Profesi Hakim*. Dalam Disiplin F. Manao dan Dani Elpah, Ed. *Hakim antara Pengaturan dan Implementasinya*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 97.

hukum Indonesia yang menurut Lawrence Meir Friedman terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²¹ Lawrence M. Friedman menyebutkan pula, integritas aparatur peradilan yang terwujud pada mentalitas dan kinerja di peradilan termasuk dalam budaya hukum internal.²² Dalam menanggapi tuntutan reformasi, Mahkamah Agung menjalankan kebijakan reformasi melalui dua cara, yakni:²³

1. Reformasi Internal, dengan tujuan untuk memperbaiki struktur, manajemen, dan sumber daya pengadilan pada empat lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Reformasi Eksternal, yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan atau independensi kekuasaan kehakiman dari kontrol kekuasaan eksekutif.

a. Pengertian Integritas dan Peraturan Disiplin Aparatur Peradilan yang Berkaitan dengan Aspek Integritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan ‘integritas’ adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.²⁴

Eman Suparman mengartikan “integritas” dengan mendasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti jujur dan dapat dipercaya. Ditambahkannya pula, integritas hakim diartikan sebagai sosok hakim yang memiliki ciri-ciri sebagai pribadi yang jujur, lurus hati, tidak curang, tulus, dan ikhlas dalam melakukan pengabdianya sebagai hakim.²⁵

Di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim khususnya prinsip

21 Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Penerjemah M. Khozim. (Bandung: Nusa Media, 2020), 12-18.

22 *Ibid*, 292.

23 J. Djohansjah. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), 232.

24 kbbi.web.id/integritas (diakses 5 Maret 2023).

25 Eman Suparman. “Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim -Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 55, 10.21143/jhp.vol47.no1.135.

kelima diatur prinsip ‘integritas tinggi’. Integritas tinggi pada hakikatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.²⁶

Pada saat pelantikan dan penyumpahan sebagai hakim, hakim akan mengucapkan Tri Prasetya Hakim Indonesia, yang berbunyi:

“Saya berjanji:

1. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim Indonesia;
2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
3. Bahwa saya menjunjung tinggi dan mempertahankan jiwa korps hakim Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar.”

Selain terucap dalam sumpah jabatan sebagaimana tersebut di atas, syarat-syarat integritas hakim dapat dijumpai pada lambang dari IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), yang dikenakan sebagai tanda jabatan dan disematkan pada dada kiri hakim saat bertugas dinas, yang berlambang CATURBRATA yang terdiri dari *Kartika*, *Cakra*, *Candra*, *Sari*, dan *Tirta*. *Kartika* adalah bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim harus percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. *Cakra* adalah senjata yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan, yang mensyaratkan bahwa hakim harus bertindak adil. *Candra* adalah bulan yang memberikan penerangan dalam kegelapan yang

26 Ridarson Galingging. “Menelidik Integritas dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara Dari Perspektif Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.” *Adil: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020): 31.

mensyaratkan bahwa hakim harus bijaksana dan berwibawa. *Sari* adalah bunga yang mengharumi kehidupan masyarakat, yang mensyaratkan bahwa hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela. Sedangkan *Tirta* berarti air yang bersifat membersihkan segala kotoran di dunia yang melambangkan kejujuran dan mensyaratkan bahwa seorang hakim harus jujur.²⁷

Sebagai bentuk pengaturan kode etik dan pedoman perilaku hakim (PPH) tersebut pada tahun 2009 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial membentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²⁸ Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berhasil merumuskan prinsip-prinsip yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh hakim baik di dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari baik di luar kedinasan maupun di kehidupan pribadi hakim. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam 10 aturan perilaku dan bersikap hakim, yaitu: 1. Berperilaku Adil, 2. Berperilaku Jujur, 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana, 4. Bersikap Mandiri, 5. Berintegritas Tinggi, 6. Bertanggung Jawab, 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri, 8. Berdisiplin Tinggi, 9. Berperilaku Rendah Hati, dan 10. Bersikap Profesional.

Bentuk kode etik yang berkaitan dengan integritas bagi panitera pengganti dan jurusita di lingkungan pengadilan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita.

Terhadap aparatur pengadilan yang merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan kesekretariatan dan kepaniteraan yang bukan merupakan pejabat teknis peradilan, berlakulah kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang umum berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia baik Aparatur Sipil Negara Pusat maupun Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Masih Rendahnya Integritas Aparatur Peradilan Dilihat Dari Laporan Penegakan Hukuman Disiplin

Untuk melihat rendah atau tingginya tingkat integritas aparatur peradilan

27 Sudikno Mertokusumo. *Hukum dan Peradilan*. (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka 2024), 49-50.

28 Aunur Rohim Faqih. "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim." *IN RIGHT Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2013): 224.

yang dapat dilihat dari jumlah sanksi disiplin yang dijatuhkan pada aparatur peradilan di Mahkamah Agung yang terbukti bersalah melanggar etika dalam beberapa tahun terakhir, baik itu terhadap sumber daya teknis maupun sumber daya non-teknis, sebagai berikut:

Tabel 1.
Hukuman Disiplin 2021

No.	Jabatan	Jumlah Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	25	23	84	132
	Hakim ad.hoc	-	1	5	6
2.	Panitera	6	5	8	19
3.	Sekretaris	3	3	4	10
4.	Panitera Muda	11	3	8	22
5.	Panitera Pengganti	9	9	17	35
6.	Jurusita	1	7	2	10
7.	Jurusita Pengganti	6	1	4	11
8.	Pejabat Struktural	3	4	13	20
9.	Pejabat Fungsional	-	-	1	1
10.	Staf	10	4	4	18
Jumlah		74	60	150	284

Sumber: Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 halaman 83.

Tabel 2.
Hukuman Disiplin 2022

No.	Jabatan	Jumlah Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	25	23	84	132
	Hakim ad.hoc	-	1	5	6
2.	Panitera	6	5	8	19
3.	Sekretaris	3	3	4	10
4.	Panitera Muda	11	3	8	22
5.	Panitera Pengganti	9	9	17	35
6.	Jurusita	1	7	2	10
7.	Jurusita Pengganti	6	1	4	11
8.	Pejabat Struktural	3	4	13	20
9.	Pejabat Fungsional	-	-	1	1

10.	Staf	10	4	4	18
11.	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		52	52	167	271

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 halaman 298.

Tabel 3.
Hukuman Disiplin 2023

No.	Jabatan	Jumlah Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	30	29	86	145
	Hakim ad.hoc	-	-	10	10
2.	Panitera	3	2	7	12
3.	Sekretaris	2	3	4	9
4.	Panitera Muda	3	5	4	12
5.	Panitera Pengganti	12	6	22	40
6.	Jurusita	12	3	5	20
7.	Jurusita Pengganti	3	-	4	7
8.	Pejabat Struktural	7	5	3	15
9.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
10.	Staf	10	10	4	24
11.	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		83	63	149	295

Sumber: Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023 halaman 54.

Melihat dari data hukuman disiplin yang ada, pelanggaran aspek integritas aparatur peradilan di Mahkamah Agung RI masihlah tinggi karena dihitung dari sisi jumlah penerima sanksi terjadi peningkatan jumlah aparatur yang menerima sanksi dari tahun 2021 sebanyak 284 menjadi 295 di tahun 2023, sehingga mengakibatkan sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai instansi yang berwenang memberikan sanksi administrasi atau sanksi disiplin bagi aparatur Mahkamah Agung RI yang melakukan pelanggaran disiplin, masih banyak dijatuhkan untuk mengubah atau memperbaiki disiplin para oknum pelanggar disiplin di lingkungan Mahkamah Agung RI. Menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022, jumlah aparatur peradilan di Mahkamah Agung yang mendapat sanksi disiplin sebanyak 271 mengalami penurunan daripada data pada 2021, akan

tetapi yang menarik peningkatan jumlah sanksi disiplin pada jabatan Hakim makin bertambah pada 2022.²⁹ Hal yang sama bisa dilihat di Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, jumlah Hakim dan Hakim *Ad Hoc* yang mendapatkan sanksi disiplin meningkat dibandingkan dengan data di tahun 2022.

Mengenai hubungan kausalitas tren sanksi disiplin aparatur Mahkamah Agung dengan hasil indeks persepsi korupsi, penjatuhan sanksi disiplin berdasarkan hasil temuan dan pemeriksaan pelanggaran di lapangan, pelanggaran disiplinnya pun tidak hanya berkaitan dengan korupsi tetapi juga dapat pelanggaran etika kesusilaan, sikap berat sebelah saat di persidangan, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Sementara Indeks persepsi korupsi berkaitan dengan pendapat pengguna layanan instansi terhadap keadaan koruptif di lembaga tersebut. Jadi tidak selalu mempunyai hubungan kausalitas di antara keduanya.

Mahkamah Agung melalui lembaga pengawas internalnya yaitu Badan Pengawasan, menemukan temuan pelanggaran disiplin tersebut di atas dari informasi masyarakat atau informasi dari sesama rekan kerja atau atasan yang bersangkutan (*whistle blower system*) yang disampaikan beserta data pendukung ke Badan Pengawasan melalui surat konvensional, surat elektronik, telepon, pemeriksaan reguler, penyamaran (*mystery shopper*), meja pengaduan di semua satuan kerja, dan meja pengaduan di situs atau *website* Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Selain itu juga Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal juga membuka kotak pengaduan melalui berbagai sarana. Setelah pengaduan masuk dan diverifikasi awal kemudian akan dilakukan pemeriksaan pada pelapor, saksi, bukti-bukti, pihak terkait, dan yang terakhir diperiksa adalah terlapor, lalu dilakukan analisis, penelaahan, dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang akan dilanjutkan dengan rekomendasi sanksi atau tidak dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung ke Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat pusat dari pihak terlapor.

29 Pemberian sanksi disiplin terhadap aparatur peradilan di atas tidak menutup kemungkinan diberikannya suatu pemulihan nama baik dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya apabila ternyata dari hasil pemeriksaan lanjutan tidak ditemukan bukti pelanggaran sebagaimana yang diadukan oleh pelapor. Dalam Mahkamah Agung RI. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), 298.

Pihak Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat pusatlah yang menerbitkan surat keputusan pemberian sanksi disiplin atas nama terlapor.

Terhadap pelaku pelanggaran tersebut, Mahkamah Agung akan mendisiplinkan mereka tergantung pada jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan, apakah itu sanksi ringan, sedang, dan berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sanksi ringan terdiri dari: teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri dari: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, hakim non-palu paling lama 6 (enam) bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, pembatalan atau penangguhan promosi. Sanksi berat berupa: pembebasan dari jabatan, hakim non-palu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Menurut tulisan Suparman Marzuki, berdasarkan data jenis pelanggaran yang terbukti berdasarkan laporan yang diajukan ke Komisi Yudisial periode 2005-2013, jenis butir pelanggaran terhadap prinsip berintegritas tinggi berada pada posisi kelima (7,44%), setelah bersikap profesional (36,32%), berdisiplin tinggi (22,10%), berperilaku adil (12,25%), dan berperilaku jujur (10,72%).³⁰

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiap tahunnya menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk menilai tingkat integritas di kementerian, lembaga-lembaga negara non-kementerian, dan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Survei ini melibatkan responden internal, responden eksternal, dan responden ahli. SPI ini menilai sejumlah faktor penting dalam instansi tersebut, antara lain transparansi

30 Suparman Marzuki. "Pengadilan yang *Fair*: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (Juli 2015): 404.

(informasi prosedur layanan); integritas dalam pelaksanaan tugas (gratifikasi/suap/pemerasan); pengelolaan pengadaan barang dan jasa (pengaturan tender, *mark-up* HPS); pengelolaan SDM (jual beli jabatan); *trading influence* (intervensi eksternal untuk pemberian izin rekomendasi teknis); pengelolaan anggaran (penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas); serta sosialisasi antikorupsi (efektivitas sosialisasi antikorupsi). Menurut Mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, SPI ini dapat menggambarkan nilai integritas sebuah lembaga atau instansi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.³¹

Pada penilaian SPI tahun 2022 yang hasil surveinya dirilis oleh KPK pada 15 Desember 2022, Mahkamah Agung memperoleh nilai SPI sejumlah 74,61. Nilai ini turun drastis dibandingkan dengan nilai SPI Mahkamah Agung di tahun 2021 yang mencapai nilai 82,72. Meskipun demikian, nilai SPI Mahkamah Agung tersebut masih berada di atas rata-rata nilai indeks nasional SPI tahun 2022 sebesar 71,94. Hasil penurunan ini juga didapatkan oleh hampir semua instansi penegak hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Dengan pengecualian, yaitu Mahkamah Konstitusi yang memperoleh peningkatan nilai SPI.³²

Pada penilaian SPI tahun 2023 yang hasil surveinya dirilis KPK pada 26 Januari 2024, instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami kenaikan poin. Pada penilaian SPI 2022, indeks SPI Lembaga ini 66,49 sedangkan pada penilaian SPI tahun 2023, nilai SPI Kepolisian Negara RI naik menjadi 72,78. Kejaksaan Agung RI yang pada penilaian SPI tahun 2022 memperoleh nilai indeks SPI 75,82 turun menjadi nilai indeks SPI 69,05 pada penilaian SPI tahun 2023. Mahkamah Konstitusi pada penilaian SPI tahun 2022 memperoleh nilai SPI 83,15 tetapi turun menjadi 80,39 di penilaian SPI tahun 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri mengalami penurunan nilai SPI dari 82,88 di penilaian SPI tahun 2022 menjadi 76,64 pada penilaian

31 Detiknews. "KPK Rilis Survei Integritas 2022: Tingkat Nasional di Angka 71,94." [https://news.detik.com/berita/d-6463137/kpk-rilis-survei-integritas-2022-tingkat-nasional-di-angka-7194#:~:text=Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20\(KPK\)%20merilis,kementerian%20lembaga%20dan%20pemerintah%20daerah](https://news.detik.com/berita/d-6463137/kpk-rilis-survei-integritas-2022-tingkat-nasional-di-angka-7194#:~:text=Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20(KPK)%20merilis,kementerian%20lembaga%20dan%20pemerintah%20daerah) (diakses 6 Maret 2023).

32 *Ibid.*

SPI tahun 2023.³³ Lalu bagaimana dengan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung pada penilaian SPI tahun 2022 mendapatkan nilai SPI 74,61, sementara di tahun 2023, Mahkamah Agung memperoleh kenaikan nilai SPI menjadi 74,93.³⁴ Berdasarkan data ini, Mahkamah Agung mempunyai nilai SPI relatif lebih rendah dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian Negara RI.

C. Peningkatan Budaya Hukum Pancasila Aparatur Peradilan Melalui Revolusi Mental

1. Budaya Hukum Pancasila

Budaya hukum di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara lain di dunia. Mayoritas rakyat Indonesia sepakat bahwa Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara sehingga Pancasila diambil menjadi ciri khas budaya hukum di Indonesia, yang disebut juga menjadi budaya hukum Pancasila.³⁵ Dengan menjadikan Pancasila sebagai budaya hukum Indonesia, maka budaya hukum aparat peradilan haruslah melibatkan nilai-nilai Pancasila dalam penegakkan nilai integritas aparaturnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Mahfud MD, Pancasila menjadi landasan atas budaya hukum bangsa Indonesia. Hukum harus berdasarkan pada Pancasila, produk hukum boleh diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pergaulan masyarakat, tentunya dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir. Pancasila dapat memandu budaya hukum nasional dalam pelbagai bidang, yaitu:³⁶

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan budaya hukum

33 Metro.tempo.co. "KPK Rilis Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023, Skor 3 Lembaga Penegak Hukum Ini Turun." <https://metro.tempo.co/read/1826696/kpk-rilis-hasil-survei-penilaian-integritas-tahun-2023-skor-3-lembaga-penegak-hukum-ini-turun#:~:text=Sejumlah%20lembaga%20penegak%20pun%20turut,naik%20signifikan%20menjadi%2072%2C78> (diakses 6 Juni 2024).

34 Detiknews. "Survei Penilaian Integritas KPK 2023: Skor Polri meningkat." <https://news.detik.com/berita/d-7162220/survei-penilaian-integritas-kpk-2023-skor-polri-meningkat#:~:text=Indeks%20SPI%20Polri%20meningkat%20pada,74%2C61%20pada%20tahun%202022> (diakses 6 Juni 2024).

35 Derita Prapti Rahayu. *Budaya Hukum Pancasila*. (Yogyakarta: Thafamedia, 2014), 78.

36 Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 17-18.

yang berbasis moral agama;

- 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi landasan budaya hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non-diskriminatif;
- 3) Sila Persatuan Indonesia menjadi landasan budaya hukum yang mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing;
- 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi landasan budaya hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis);
- 5) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan budaya hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.

Relasi antara budaya hukum dengan Pancasila serta kaitannya dengan penegakan nilai integritas atau revolusi mental aparatur peradilan adalah:

- a) Dimensi religius dalam budaya hukum

Religi atau agama atau kepercayaan atau keyakinan menjadi panduan penting dalam memandu budaya hukum dalam melaksanakan hukum, oleh karena itu religiusitas meletakkan makna dasar berupa harmonisasi kehidupan duniawi dan non-duniawi. Yudi Latif mengatakan bahwa Ketuhanan mempunyai nilai positif yang bersifat inklusif, membebaskan dan memuliakan keadilan yang tidak hanya dipahami hormat menghormati antar pemeluk agama dan keyakinan namun juga memimpin jalan menuju kebenaran.³⁷ Dikaitkan dengan peningkatan integritas aparatur peradilan, maka dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari serta dalam menjalani kehidupan sehari-hari aparatur peradilan harus meyakini bahwa apabila dalam menjalankan tugas dan hidup sehari-hari tidak baik maka dapat merasa bersalah atau bahkan merasa telah berdosa.

- b) Memperkuat budaya hukum dengan jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab

Kemanusiaan menjadi jiwa dalam menuntun aparatur peradilan

37 Yudi Latif. *Revolusi Pancasila*. (Bandung: Penerbit Mizan, 2017), 114-115.

melaksanakan hukum sehingga membentuk suatu budaya hukum yang menghargai kemerdekaan individu sehingga segala upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat peradilan mengutamakan pada suatu tujuan yaitu memperoleh keadilan. Aparatur peradilan yang menganggap dan memperlakukan orang lain sebagai individu secara penuh, dapatlah diartikan aparat peradilan dalam beraktivitas baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan tidak diperkenankan melakukan perbuatan dan menunjukkan sikap yang merugikan orang lain. Misalnya, jika ada oknum aparat peradilan yang masih berani menerima suap dalam melakukan pekerjaannya memberikan keadilan, akan merugikan kepentingan pihak lain yang sebenarnya mempunyai bukti kuat dan benar tetapi tidak bisa membayar oknum aparat peradilan tersebut.

c) Basis budaya hukum demi persatuan Indonesia

Budaya hukum yang berorientasi rasa kebangsaan akan menciptakan rasa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan yang melekat pada sila ketiga Pancasila mengikat secara moral tindakan para aparat peradilan untuk menjaga kepentingan yang lebih luas. Nilai nasionalisme Indonesia adalah religius dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Jika budaya hukum aparat peradilan didasari sila persatuan Indonesia maka setiap aktivitas dan kegiatan baik di dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari menunjukkan prinsip nasionalisme. Aparatur peradilan tidak akan mencoba-coba melakukan hal yang tidak terpuji apabila dilihat berdasarkan nilai moral, etika, maupun hukum, yang bisa merusak kewibawaan bangsa Indonesia di mata negara-negara lain.

d) Budaya hukum yang meneguhkan semangat kerakyatan penuh kebijaksanaan

Negara adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka pembentukan budaya hukum aparat peradilan dalam meningkatkan nilai integritasnya didasarkan pada prinsip yang dikemukakan oleh filsuf Montesquieu, Rousseau, dan Voltaire, bahwa keadilan sebenarnya berada di

tangan rakyat, bukan pada segelintir orang saja.³⁸

Hakim dan aparat peradilan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya haruslah mempunyai semangat bahwa keadilan dan kebenaran yang diberikan melalui proses persidangan dan pelaksanaan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap mencerminkan nilai keadilan yang sebenarnya berasal dari rakyat, dan digunakan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan segelintir pihak yang hanya mempunyai modal dan kekuasaan besar semata karena kedudukan dan jabatannya.

- e) Budaya hukum yang memantapkan semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memandu jalannya budaya hukum bangsa, sehingga penegakan hukum tetap menjunjung tinggi keadilan sosial yang melekat demi kepentingan orang banyak. Misalnya, dengan aparat peradilan memegang teguh integritas dalam melakukan penegakan hukum dan keadilan, maka ekonomi masyarakat bisa berkembang dan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.

2. Revolusi Mental

Dalam pemahaman umum selama ini, revolusi sering dimaknai sebagai perubahan cepat dalam bidang sosial-politik dengan konotasi kekerasan radikal dan berdarah yang menyertainya.³⁹ Dalam dunia modern, kekerasan dan perubahan cepat bukanlah esensi dari revolusi. Revolusi juga bisa ditempuh cepat atau lambat. Revolusi mengimplikasikan kisah baru, sesuatu yang tidak pernah diketahui atau diceritakan sebelumnya, maka revolusi menjadi jembatan untuk mentransformasikan dunia lama menjadi dunia baru.⁴⁰ Mental memiliki arti hal-hal yang berhubungan dengan watak dan batin manusia. Dari kata bahasa Latin “mens” (mentis) yang berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Dalam KBBI, istilah mentalitas bermakna aktivitas jiwa, cara berpikir, dan berperasaan. Mental dapat pula dimaksudkan sebagai cara

38 Paul Mitchell, *ed. the Law Book Big Ideas Simply Explained*. (London: DK Penguin Random House, 2020), 119.

39 Yudi Latif. *Keharusan Revolusi Mental*. Dalam Jansen Sinamo. Ed. *Menggulirkan Revolusi Mental di Berbagai Bidang*. (Jakarta: Institut Darma Mahardika, 2015), 16.

40 *Ibid*, 18.

pandang, karakter, pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang.⁴¹

Revolusi mental merupakan suatu program yang sebenarnya diinisiasi di Indonesia oleh presiden pertama, Sukarno. Dalam pidato memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-12 tanggal 17 Agustus 1957, Presiden Soekarno mengatakan bahwa revolusi mental ibarat gerakan kehidupan baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru, berhati putih, berbadan baja, berjiwa elang, berjiwa api. Ucapan Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1957 tersebut menggugah semangat bangsa Indonesia dalam melanjutkan pembangunan fisik menuju pembangunan mental untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.⁴²

Gunawan Sumodiningrat dalam tulisannya berjudul ‘Membangun Negara Pancasila’ menyimpulkan bahwa dalam pembangunan di Indonesia, sebenarnya yang harus didahulukan adalah pembangunan jiwa, selanjutnya baru membangun badan. Hal ini sesuai dengan potongan lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya: “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.”⁴³ Revolusi mental dimaksudkan untuk membangun jiwa bangsa Indonesia, sembari membangun fisik yang dalam konteks hukum, yaitu membangun hukum dalam bentuk materiil dan immateriil.

SigitArisPrasetyo dalam bukunya yang berjudul *Bung Karno dan Revolusi Mental* menyebutkan beberapa contoh revolusi mental yang diwariskan oleh Sukarno kepada bangsa Indonesia. Penulis mencuplik beberapa contoh revolusi mental yang ada kaitannya dengan usaha meningkatkan integritas aparatur peradilan kita. Yang pertama, ‘budaya dan identitas nasional’, dengan mencintai budaya hukum Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala kegiatan, termasuk aktivitas peradilan, maka jalannya peradilan di negara kita telah mengandung dan membentuk suatu budaya hukum Pancasila atau identitas nasional pada jalannya peradilan di Indonesia.

41 Martin Elvis. “Kajian Terhadap Revolusi Mental dan Thery U: Suatu Upaya Untuk Mendukung Terjadinya Transformasi Mental Bangsa.” *Jurnal Walagri Kebangsaan* 1, no. 1 (2023): 31.

42 Saiful, Saiful, M. Nasir Basyah, Akhyar, Akhyar. “National Movement of Mental Revolution in Developing Character Education of Indonesian Generation.” *Advance in Social Science, Education and Humanities Research* 251, (2018): 559-560.

43 Gunawan Sumodiningrat. *Membangun Negara Pancasila*. Dalam Wahyudi Kumorotomo dan MA Subandi (Ed.). *Pemikiran Guru Besar Universitas Gadjah Mada Menuju Indonesia Maju 2045 Bidang Sosial Humaniora*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 118.

Kedua, ‘beri teladan bukan perintah’, dengan contoh Sukarno yang selalu terlebih dahulu memberikan teladan atau contoh langsung kepada rakyatnya saat ia mengawali suatu perubahan, sebelum ia minta dilakukannya sebuah perubahan, yang salah satunya yaitu revolusi mental⁴⁴. Kepemimpinan di pengadilan semestinya mencontoh sikap Bung Karno tersebut, apabila hendak meningkatkan integritas aparatur peradilan haruslah diawali oleh pimpinannya dengan memberikan suri teladan bekerja dengan penuh integritas, niscaya nantinya anak buah akan mengikuti teladan tersebut.

Revolusi mental yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan karakter dan mental manusia Indonesia. Hal tersebut juga diperlukan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter aparatur peradilan yang berkualitas mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, Makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tidak terpuji seperti korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Dengan mengacu pada hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024, sebagai pengagum Sukarno,⁴⁵ Prabowo diproyeksikan masih akan melanjutkan Program Nasional Revolusi Mental sebagai salah satu program dalam membangun mental bangsa Indonesia pada periode pemerintahannya pada 2024-2029. Menurut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, pengembangan sumber daya manusia di lingkungan aparatur penegak hukum pun merupakan bagian dari program revolusi mental tersebut, namun Mahkamah Agung tidak dilibatkan atau tidak melibatkan diri sebagai kementerian/lembaga yang terlibat dalam program revolusi mental tersebut, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang terlibat dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.⁴⁶

44 Sigit Aris Prasetyo. *Bung Karno dan Revolusi Mental*. (Tangerang Selatan: Penerbit Imania, 2017), 209.

45 Gentry F.P. Amalo. “Prabowo Subianto dan Soekarnoisme.” *Jurnal Interaksi* 4, no. 2 (Juli 2015): 168-170.

46 Wildan Nurul Fajar. “Pelaksanaan Revolusi Mental di Indonesia: Kajian Dalam Konteks

Pada masa kini, revolusi mental kembali digelorakan dengan istilah ‘Gerakan nasional revolusi mental’. Gerakan nasional revolusi mental merupakan gerakan bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup, dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam rangka membangun suatu budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga diharapkan Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Menurut Ardan Adiperdana, Revolusi mental secara sederhana dapat diartikan sebagai mengembalikan warga Indonesia kepada karakter asli bangsa: mandiri, gotong-royong, semangat melayani masyarakat, jujur, santun, berbudi pekerti, dan ramah.⁴⁷

Gerakan ini diharapkan tidak hanya terpusat di lingkungan pemerintah (eksekutif) dan wakil rakyat (legislatif), namun juga dilakukan secara masif oleh seluruh komponen masyarakat agar terwujud kehidupan yang lebih baik. Sehingga diharapkan lingkungan pelaku kekuasaan kehakiman (yudikatif) pun dapat melakukan gerakan nasional revolusi mental dalam usahanya melakukan reformasi peradilan.

Prinsip-prinsip revolusi mental tersebut di atas dapat dipakai oleh Mahkamah Agung apabila Mahkamah Agung ingin mengadopsi Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk menambah daya gedor atau daya gerak aktif suatu kode etik dan pedoman perilaku hakim dan aturan tentang kode etik panitera dan jurusita serta kode etik pegawai negeri sipil yang sudah eksis. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman tidak dapat bekerja sendirian dalam mencapai cita-cita kebangsaan dan kenegaraan. Selama tidak ada intervensi yang berkaitan dengan kemandirian badan peradilan dalam kebebasan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, maka Mahkamah Agung

Pendidikan Kewarganegaraan.” *Khazanah Pendidikan. Jurnal Ilmu Pendidikan* XI, no. 2 (Maret 2018): 127.

47 Adiperdana, Ardan. “Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Revolusi Mental Birokrasi sebagai Upaya Membentuk Pemerintahan Berkelas Dunia.” *Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara* 5, (2015): 21.

wajib mengadopsi prinsip revolusi mental dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi demi tercapainya tujuan kerja Mahkamah Agung RI.

Pencanangan dan pembangunan zona integritas di Mahkamah Agung dan satuan kerja yang berada di bawahnya untuk mencapai predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)⁴⁸ -yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-, merupakan bagian dari pelaksanaan atau aktualisasi gerakan nasional revolusi mental di bidang birokrasi semua lembaga negara dan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah di Indonesia.⁴⁹

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental. Menurut Peraturan tersebut terdapat program-program yang kaitannya dengan revolusi mental di bidang penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, program tersebut berupa:

1. Gerakan Indonesia Melayani

Dengan melakukan perubahan mental melalui Gerakan Indonesia Melayani, diharapkan terjadi peningkatan pelayanan publik pada instansi pengadilan, di samping itu Gerakan ini juga dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam proses pemberian pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan dan masyarakat umum.

Dalam hal fokus program berupa peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum dengan sasaran program menurunnya pelanggaran disiplin oleh aparat penegak hukum, dapat dilaksanakan melalui aksi nyata, berupa melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya integritas budaya anti-korupsi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran disiplin

48 Pembangunan Zona Integritas terdiri dari enam area, yaitu: 1. Manajemen Perubahan, 2. Penataan Tata Laksana, 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 5. Penguatan Pengawasan, dan 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

49 Humas MenpanRB. "Revolusi Mental Aparatur dari Budaya Kerja sampai Pelayanan Prima", <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/revolusi-mental-aparatur-dari-budaya-kerja-sampai-pelayanan-prima> (diakses 6 Juni 2024).

oleh aparat peradilan.

2. Gerakan Indonesia Bersih

Tujuan program Gerakan Indonesia Bersih adalah membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan satuan kerja pengadilan dan lingkungan keluarga serta menciptakan persepsi yang sama, mengenai pengelolaan sampah di lingkungan kerja dan lingkungan sehari-hari.

3. Gerakan Indonesia Tertib

Gerakan Indonesia Tertib adalah satu Gerakan dalam program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan salah satu permasalahan yang dihadapi di masyarakat Indonesia pada saat ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup tertib dan lemahnya penegakan hukum.

Fokus program yang berkaitan dengan revolusi mental di bidang penegakan hukum adalah peningkatan penegakan hukum perilaku tertib. Sasaran programnya adalah meningkat efektivitas penegakan hukum perilaku tertib melalui aksi nyata berupa menyediakan informasi penegakan hukum perilaku tertib, menyediakan petugas pengawas perilaku tertib, menyediakan aturan terhadap pelanggar perilaku tertib, dan menyediakan instrumen penindakan pungutan liar. Selain itu sasaran program lainnya adalah meningkatnya sinergi aparat penegak hukum melalui aksi nyata berupa memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang aturan hukum perilaku tertib, melakukan penegakan hukum bagi aparat penegak hukum yang melanggar perilaku tertib, dan melakukan koordinasi penegakan hukum tentang perilaku tertib.

Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang saat ini sudah berlaku memiliki pengaturan tentang etika yang didasarkan dari *Bangalore Principle of Judicial Conduct*⁵⁰ atau lebih tepatnya pedoman perilaku hakim yang berasal dari luar negeri. Selain kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, terdapat juga pengaturan mengenai ancaman sanksi apabila terjadi pelanggaran kode

50 Hukumonline.com. "MA-KY Sepakat Gunakan *Bangalore Principle* untuk Pedoman Kode Etik." <https://www.hukumonline.com/berita/a/mkky-sepakat-gunakan-ibangalore-principlesi-untuk-pedoman-kode-etik-ho113395/> (diakses 6 Juni 2024).

etik dan pedoman perilaku hakim. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia pada 2009 bersama-sama membentuk Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan pada *Bangalore Principle of Judicial Conduct* tersebut.⁵¹

Penulis berpendapat kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sekarang berlaku lebih banyak mengambil alih aturan etika dari luar negeri yang mungkin tidak cocok dengan kondisi di negeri Indonesia. Di samping itu panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang mengancam pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan sanksi ringan, sedang, dan berat mengakibatkan moral dan mental aparat peradilan menjadi minder, takut, terancam, kaku, dan tidak bisa berinovasi dalam melaksanakan kegiatan kedinasan dan di luar kedinasan yang berorientasi pada terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif menyebut revolusi mental ini sebagai revolusi mental Pancasila yang mempunyai fokus pada mentalitas kemandirian, mentalitas gotong royong, dan mentalitas pelayanan, yang disebut juga *tricitra* revolusi mental.⁵² Revolusi mental sendiri mempunyai tiga nilai utama, yaitu:⁵³

1. Integritas, berwujud dalam sikap jujur, dipercaya, berkarakter, dan tanggung jawab;
2. Kerja keras, berwujud dalam sikap etos kerja, daya saing, optimis, inovatif, dan produktif;
3. Gotong royong, berwujud dalam sikap kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan aturan internal yang disusun oleh instansi internal bekerja sama dengan lembaga pengawasan yudisial yang sifatnya berlaku di dalam intern Mahkamah Agung saja

51 Wahyu Ningsih, Rohmadi, dan Masril. "Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Etika Hakim Dalam Perspektif Etika." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 132.

52 LAN RI. "Revolusi Mental Berbasis Pancasila." <http://makarti.lan.go.id/berita/-/blogs/revolusi-mental-berbasis-pancasila> (diakses 6 Juni 2024).

53 Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Government Public Relations*, Edisi 5 Juli 2015, 22.

dan merupakan usaha dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mendisiplinkan dan menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan keluhuran martabat hakim yang datanya berasal dari internal lembaga kehakiman Mahkamah Agung sendiri, sedangkan hakim konstitusi mempunyai kode etik sendiri yang bernama Kode Etik Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak terikat pada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dibuat bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Gerakan nasional revolusi mental merupakan gerakan dan ajakan dari eksternal namun nilai-nilainya diambil dari unsur-unsur lokal Indonesia, sehingga diharapkan lebih mengena dan memberi gebrakan pada perubahan mental aparatur peradilan. Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ada tidak mengakomodasi unsur kerja keras dan gotong royong sebagaimana nilai yang dipunyai revolusi mental. Bahkan Mahkamah Agung sendiri telah menyatakan penerapan prinsip berdisiplin tinggi dan profesionalisme dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi, yakni Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; tidak sah; dan tidak berlaku untuk umum melalui Putusan uji materiil Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 tanggal 9 Januari 2012.

Dengan mengombinasikan ketiga nilai revolusi mental ini, integritas aparatur peradilan akan berkaitan atau berkorelasi dan mengembalikan prinsip disiplin tinggi dan profesionalisme hakim yaitu kerja keras untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung yang hanya bisa dicapai apabila seluruh aparatur bekerja keras dilandasi integritas tinggi bergotong royong untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat pencari keadilan.

3. Dampak Peningkatan Integritas Aparatur Peradilan Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Beradab

Menurut KBBI, keadaban mempunyai arti 1. Ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin dan 2. Kebaikan budi pekerti (budi bahasa dan

sebagainya).⁵⁴ Clark dan Carnosso sebagaimana dikutip oleh Cynthia M. Clark, Karen L. Gorton, dan Amanda L. Bentley memberikan penjelasan *civility* sebagai:⁵⁵

“civility is characterized by an authentic respect for others when expressing disagreement, disparity, or controversy. It involves time, presence, willingness to engage in genuine discourse, and sincere intention to seek common ground” Civility was synonymous with respect and emphasized resolving disagreements and seeking common ground.”

(“Keadaban ditandai dengan rasa hormat yang tulus terhadap orang lain ketika mengungkapkan ketidaksepakatan, perbedaan, atau kontroversi. Hal ini melibatkan waktu, kehadiran, kemauan untuk terlibat dalam wacana yang tulus, dan niat tulus untuk mencari titik temu” Keadaban identik dengan rasa hormat dan menekankan penyelesaian perselisihan dan mencari titik temu.”)

Integritas sebagai bagian dari etika aparatur peradilan sangatlah penting untuk membangun suatu keadaban.⁵⁶ Etika akan memberikan manusia suatu standar nilai, kebajikan, dan seperangkat aturan yang mengarahkan kita bagaimana kita berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk suatu tujuan tertentu.

Para filsuf telah menunjukkan beberapa alasan mengapa manusia dapat dan harus berperilaku yang luhur, yaitu:⁵⁷

1. Hal tersebut sangat diperlukan untuk hidup. Adalah suatu keniscayaan bagi kebutuhan biologi kita sebagai makhluk hidup untuk hidup dan berkembang biak, dan etika merupakan bagian dari struktur kemanusiaan yang kompleks yang menolong kita untuk menentukan cara terbaik untuk bertindak sehingga masing-masing kita mempunyai umur panjang, hidup yang produktif.

54 <https://kbbi.lektur.id/keadaban> (diakses 6 Maret 2023).

55 Cynthia M. Clark, Karen L. Gorton, Amanda L. Bentley. “Civility: A Concept Analysis Revisited.” *Nursing Outlook* 70, no. 2 (March-April 2022): 260, <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.11.001>.

56 Mehboob Alam, Fozia Gul, Muhammad Imran. “the Impact of Ethical Leadership & Civilty on Organizational Commitment: The Mediating Role of Work Engagement.” *Journal of Arts & Social Sciences* 8, no. 1 (June 2021): 180.

57 Brian Boone. *Ethics 101 from Altruism and Utilitarianism to Bioethics and Political Ethics, an Exploration of the Concepts of Right and Wrong*. (New York: Adams Media, 2017), 17-19.

2. Hal tersebut diperlukan untuk masyarakat. Untuk menjadi anggota dalam masyarakat yang baik, seseorang mesti mengikuti tatanan dan hukum yang mengatur budaya di masyarakat tersebut. Setiap orang mempunyai peran dalam masyarakat dan jika tatanan sosial rusak maka kebahagiaan di masyarakat tersebut akan terancam. Etika membangun hubungan baik individual maupun sosial yang luas.
3. Untuk keperluan keagamaan. Bagi masyarakat yang beragama, etika mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa nilai etika mempunyai kesamaan dengan apa yang disebutkan dalam teks kitab suci umat beragama. Menjadi orang yang baik bisa menerima pahala berupa surga namun apabila menjadi orang yang jahat maka neraka akan menanti.
4. Untuk kepentingan diri pribadi. Beberapa tokoh etika percaya bahwa manusia bersikap dan berperilaku baik karena menunjukkan sikap mereka yang baik. Mereka mempunyai sikap moral yang baik. Bahkan jika seseorang berperilaku baik, hormat-menghormati, dan mempunyai moral yang baik terhadap sesama, hal baik juga akan diterima oleh orang yang baik tersebut.

Kebutuhan masyarakat di suatu negara berkaitan erat dengan keadaban masyarakat itu sendiri.⁵⁸ Riant Nugroho mengemukakan ada tiga jenis kebutuhan rakyat, yaitu:⁵⁹

1. Kebutuhan untuk dapat hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai bangsa dan negara, berupa, nyawa, makanan layak, pakaian layak, dan hunian layak.
2. Kebutuhan untuk bertahan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai bangsa dan negara, berupa, perlindungan, keadilan, kesetaraan, Kesehatan, Pendidikan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban.
3. Kebutuhan untuk memenangkan hidup dalam kehidupan berbangsa

58 Hamideh Molaei. "the Prospect of Civility in Indonesians' Online Polarized Political Discussions." *Asian Journal of Communication* 24, no. 5 (Sept. 2014): 491.

59 Riant Nugroho. *Tugas Pemerintah Konsep, Teori, Praktik*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 64-65.

dan bernegara, dan sebagai bangsa dan negara, berupa. Kebersamaan, pemihakan, keandalan, keberdayasaingan, kemenangan, dan keberlanjutan.

Mengacu pada kebutuhan hidup rakyat tersebut, yang ada kaitannya dengan aparatur peradilan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menurut penulis adalah kebutuhan untuk bertahan hidup yang berbentuk kebutuhan akan perlindungan, keadilan, dan kesetaraan.

Kebutuhan rakyat akan perlindungan, keadilan, dan kesetaraan hanya dapat dipenuhi apabila aparatur peradilan terjaga integritasnya dan mampu meningkatkan nilai integritas ke arah yang telah ditentukan baik di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, kode etik panitera dan jurusita, dan kode etik pegawai negeri sipil ataupun bahkan meningkatkan hasil penilaian survei persepsi korupsi dan integritas melalui gerakan nasional revolusi mental.

Peristiwa operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir 2022 yang melibatkan oknum-oknum aparatur peradilan jelas menunjukkan integritas oknum yang tidak terjaga dan mudah tergoda akan godaan suap dan korupsi sehingga mengorbankan putusan pengadilan atau produk peradilan yang diharapkan dihasilkan oleh aparatur yang berintegritas.

Gayung pun bersambut untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022 yang dibacakan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 2023, telah melakukan 14 langkah atau upaya reformasi antara lain menerbitkan berbagai kebijakan di bidang pembersihan aparat yang diduga terlibat kasus korupsi, penguatan manajemen perkara dan sumber daya manusia, peningkatan pengawasan, penguatan integritas, peningkatan kinerja, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.⁶⁰

Dalam sambutan terhadap acara pembacaan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 tersebut, Presiden Joko Widodo berharap Mahkamah Agung terus melakukan langkah-langkah nyata dan berkelanjutan untuk

60 Mahkamah Agung RI. "Langkah-langkah Reformasi yang Dilakukan Mahkamah Agung." <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5668/langkah-langkah-reformasi-yang-dilakukan-mahkamah-agung> (diakses 2 Maret 2023).

memperkuat kemampuan meningkatkan kualitas dan menjaga integritas para hakim, bekerja sama yang erat dengan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dengan memperkuat *system tracking*, tindak lanjut status *follow up*, dan evaluasi atas rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Presiden Joko Widodo menambahkan, penjatuhan sanksi disiplin dan evaluasi kinerja kepada para hakim yang melanggar kode etik, perlu terus ditegakkan. Rotasi dan pengawasan perlu terus dilakukan untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan menjauhkan para hakim dari praktik-praktik yang tidak terpuji, seperti praktik makelar kasus. *Reward* dan *punishment* juga diperlukan sesuai dengan prinsip meritokrasi.⁶¹

Sambutan Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai kepala negara tersebut menandakan integritas para hakim dan aparatur peradilan lainnya menjadi kepedulian negara karena kualitas mereka dianggap oleh negara belum terlalu meningkat dan integritas belum terlalu dijaga. Negara menyarankan rotasi dan pengawasan di lingkungan aparatur peradilan perlu terus dilakukan secara reguler sehingga integritas hakim yang bebas dari praktik-praktik yang tidak terpuji seperti makelar kasus dapat semakin ditingkatkan dan dijaga.

Dalam rangka menindaklanjuti pesan Presiden tersebut dan mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil pemerhati hukum dan peradilan, Mahkamah Agung telah melakukan rotasi pejabat dan staf di lingkungan Mahkamah Agung antara lain di bagian kepaniteraan dan kesekretariatan dan melakukan penyegaran perekrutan panitera pengganti yang sangat menekankan aspek integritas, di samping tentu saja sisi profesionalitas hakim yang bersangkutan. Dalam penerimaan dan seleksi panitera pengganti di Mahkamah Agung yang diambil dari hakim di daerah dengan kualifikasi tertentu, melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menganalisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon panitera pengganti Mahkamah Agung tersebut.

61 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2022, 23 Februari 2023." <https://setkab.go.id/sidang-istimewa-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2022-23-februari-2023/> (diakses 2 Maret 2023).

Apabila Mahkamah Agung dalam usahanya memperbaiki dan meningkatkan nilai integritas aparatur peradilan dapat disinergikan secara baik dan terpadu dengan program pemerintah, dengan melakukan Gerakan nasional revolusi mental, maka niscaya cita-cita nasional akan terwujudnya suatu keadaban masyarakat Indonesia dapat tercapai. Hal ini sejatinya karena hakikat negara dibuat untuk menghadirkan kebajikan dan keadilan bagi rakyatnya.⁶²

Ketua Kelompok Kerja Revolusi Mental, Paulus Wirotomo mengatakan bahwa revolusi mental mencakup tiga elemen bangsa Indonesia, yaitu birokrat, pengusaha, dan rakyat. Dengan tiga elemen yang terlibat tersebut terdapat tiga sasaran strategis revolusi mental, yaitu: 1. Mengubah birokrasi menjadi “Indonesia Ramah”, yaitu birokrasi yang dapat dipercaya dan berorientasi kepada pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat membuat bangsa ini berdaulat dalam politik. 2. Mengubah pengusaha menjadi “Indonesia Mandiri”, yaitu pengusaha yang mandiri dan kreatif sehingga dapat membuat bangsa ini mandiri dalam bidang ekonomi, dan 3. Mengubah rakyat menjadi “Indonesia Kita”, yaitu rakyat yang mempunyai jiwa gotong royong dan saling menghargai sehingga dapat membuat bangsa ini berkeperibadian dalam kebudayaan.⁶³ Untuk “Indonesia Ramah” indikator kinerja yang digunakan adalah 1. Kepuasan warga terhadap pelayanan publik meningkat, dan 2. Standar pelayanan publik meningkat.⁶⁴

Mahkamah Agung perlu mencontoh instansi atau lembaga negara lain yang setelah menerapkan revolusi mental secara konsisten dan konsekuen mengakibatkan naik tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan publiknya dan standar pelayanan publik telah meningkat. Mahkamah Agung perlu mengumumkan dan mendiseminasikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung melalui media informasi publik agar publik tahu bagaimana pencapaian perubahan mental model atau perilaku aparatur di Mahkamah Agung sebagai perwujudan keberhasilan revolusi mental di

62 Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 69.

63 Ronald Andrea Annas. “Mengukur Terwujudnya Revolusi Mental.” *Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara* 5, (2015): 96.

64 *Ibid.*

Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebenarnya sudah mempunyai Peta Jalan atau *Road Map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015-2019 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2020-2024. Di dokumen tersebut Mahkamah Agung mempunyai program unggulan (*quick wins*) Mahkamah Agung 2015-2019, yaitu 1. Revolusi mental/perubahan mental model/perilaku aparatur, 2. Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung, 3. Pengembangan Teknologi Informasi, 4. Penguatan Pengawasan, 5. Sumber Daya Manusia Aparatur, dan 6. Peningkatan Pelayanan Publik. Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan revolusi mental melaksanakan prioritas nasional area mental aparatur berupa: 1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas dan 2. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pikir. Mahkamah Agung telah membuat dan meluncurkan nilai-nilai untuk menegakkan integritas, yang dikenal dengan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung, yaitu kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, tanggung jawab, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah Agung dan di satuan-satuan kerja di daerah sudah memilih dan menentukan agen perubahan. Kesemua pelaksanaan revolusi mental di Mahkamah Agung tersebut belum terlaksana dengan baik karena Mahkamah Agung belum membuat monitoring dan evaluasi penerapan 8 nilai utama Mahkamah Agung tersebut. Selain itu agen perubahan yang ada di setiap satuan kerja masih belum bekerja secara maksimal untuk mengubah pola pikir dan kerja sesama teman kerjanya. Mahkamah Agung perlu melibatkan pihak ketiga atau *assessor* yang tidak ada hubungan kepentingan dengan Mahkamah Agung atau bukan instansi pemerintah untuk menilai bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di pengadilan sehingga bisa mengetahui berapa peningkatan tingkat kepuasan tersebut.

Mahkamah Agung bisa mencontoh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dalam melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di kementerian tersebut menggunakan jasa konsultan riset dan survei swasta yang bernama PT. Dayamakara UI. Tentunya hasil survei yang didapatkan oleh sektor swasta lebih dapat dipercaya karena

kredibilitas dan kemandirian dari lembaga survei swasta itu sendiri.

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga eksternal independen yang berwenang mengawasi pelayanan publik di Indonesia pada 14 Desember 2023 mengumumkan top 10 penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tingkat pemerintahan kementerian, yaitu: 1. Kementerian Luar Negeri dengan skor 94,85, 2. Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan skor 92,91, 3. Kementerian Pertanian dengan skor 91,45, 4. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dengan skor 89,67, 5. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dengan skor 89,47, 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan skor 88,86, 7. Kementerian PUPR dengan skor 86,03, 8. Kementerian Perindustrian dengan skor 85,92, 9. Kementerian Investasi/BKPM dengan skor 85,21, dan 10. Kementerian Hukum dan HAM dengan skor 83,81.⁶⁵ Dari hasil tersebut, Mahkamah Agung belum masuk dalam daftar kepatuhan standar pelayanan publik. Mahkamah Agung perlu mencontoh 10 kementerian tersebut untuk bisa memberikan standar pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.

Perbaikan integritas aparatur peradilan sejatinya juga merupakan tugas negara, dalam arti tidak semata-mata tugas lembaga yudikatif saja, tetapi eksekutif bisa ikut membantu lembaga yudikatif untuk memperbaiki hal tersebut untuk mencapai hasil maksimal dan menyeluruh. Eksekutif mempunyai jaring perencanaan dan penyediaan anggaran yang dapat lebih mempercepat pencapaian reformasi birokrasi aparatur peradilan demi menciptakan visi dan misi Mahkamah Agung yang linier dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, yaitu mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

D. Penutup

Integritas aparatur peradilan di mata publik masih dipandang rendah.

65 Liputan6.com. "Ombudsman Gelar Anugerah Standar Pelayanan Publik 2023, Ini Daftar Pemenang." <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5481519/ombudsman-gelar-anugerah-standar-pelayanan-publik-2023-ini-daftar-pemenang?page=2> (diakses 6 Juni 2024).

Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengafirmasi hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan peristiwa penerimaan suap dan korupsi yang menimpa dunia peradilan dengan tingkat tertinggi yaitu Mahkamah Agung RI pada 2022 dan 2023 dan kasus korupsi dan pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi. Prinsip integritas tinggi pada kode etik dan pedoman perilaku hakim belum mengakar atau membumi pada kehidupan dan kegiatan baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan dari aparatur peradilan di Indonesia.

Program Nasional Gerakan Revolusi Mental apabila telah diadopsi oleh Mahkamah Agung dan disinergikan dengan kode etik di lingkup internal yang sudah berjalan akan dapat meningkatkan efektivitas peran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik Panitera dan Jurusita serta Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bagi seluruh aparatur peradilan baik yang bertugas di bidang teknis (hakim, panitera pengganti, dan jurusita, termasuk analis perkara peradilan atau *main unit*) maupun non-teknis (pejabat dan pegawai di bagian kesekretariatan pengadilan atau *supporting unit*). Pencanaan dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu bentuk aktualisasi revolusi mental di lingkungan birokrasi Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung dan satuan-satuan kerja yang berada di bawahnya menjalankan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan dan terjaga, niscaya budaya hukum dan mental aparatur peradilan agar berubah dan berevolusi menjadi semakin baik. Penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung harus dinilai oleh pihak ketiga yang netral dan mempunyai kapasitas untuk survei penilaian kepuasan masyarakat atas layanan instansi. Dengan perwujudan integritas tinggi yang lebih membumi dapat meningkatkan kinerja aparatur peradilan di dalam penegakan hukum dan keadilan, sehingga tingkat kepercayaan publik menjadi pulih kembali dan bahkan masyarakat diharapkan akan mencontoh integritas aparatur peradilan untuk memperkuat integritas di lingkungan masyarakat itu sendiri, sehingga akan mewujudkan keadaban masyarakat yang luhur jiwanya, hidup terhormat, tidak menyakiti orang

lain, cinta kebenaran, respek pada keadilan, berlaku jujur, mengutamakan kepentingan umum, dan peduli pada hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiperdana, Ardan. "Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Revolusi Mental Birokrasi sebagai Upaya Membentuk Pemerintahan Berkelas Dunia." *Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara* 5, (2015): 21.
- Alam, Mehboob, Fozia Gul, Muhammad Imran. "the Impact of Ethical Leadership & Civility on Organizational Commitment: The Mediating Role of Work Engagement." *Journal of Arts & Social Sciences* 8, no. 1 (June 2021): 180.
- Amalo, Gentry F.P. "Prabowo Subianto dan Soekarnoisme." *Jurnal Interaksi* 4, no. 2 (Juli 2015): 168-170.
- Annas, Ronald Andrea. "Mengukur Terwujudnya Revolusi Mental." *Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara* 5, (2015): 96.
- Boone, Brian. *Ethics 101 from Altruism and Utilitarianism to Bioethics and Political Ethics, an Exploration of the Concepts of Right and Wrong*. New York: Adams Media, 2017.
- Clark, Cynthia M., Karen L. Gorton, Amanda L. Bentley. "Civility: A Concept Analysis Revisited." *Nursing Outlook* 70, no. 2 (March-April 2022): 260. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.11.001>.
- Detiknews. "KPK Rilis Survei Integritas 2022: Tingkat Nasional di Angka 71,94." [https://news.detik.com/berita/d-6463137/kpk-rilis-survei-integritas-2022-tingkat-nasional-di-angka-7194#:~:text=Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20\(KPK\)%20merilis,kementerian%20lembaga%20dan%20pemerintah%20daerah](https://news.detik.com/berita/d-6463137/kpk-rilis-survei-integritas-2022-tingkat-nasional-di-angka-7194#:~:text=Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20(KPK)%20merilis,kementerian%20lembaga%20dan%20pemerintah%20daerah) (diakses 6 Maret 2023).
- _____. "Survei Penilaian Integritas KPK 2023: Skor Polri meningkat." <https://news.detik.com/berita/d-7162220/survei-penilaian-integritas-kpk-2023-skor-polri-meningkat#:~:text=Indeks%20SPI%20Polri%20meningkat%20pada,74%2C61%20pada%20tahun%202022> (diakses 6 Juni 2024).
- Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Government Public Relations*, Edisi 5 Juli 2015.
- Djohansjah, J. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2008.
- Doly, Denico. *Implementasi Manajemen Profesi Hakim*. Dalam Disiplin F. Manao dan Dani Elpah, Ed. *Hakim antara Pengaturan dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Elvis, Martin. "Kajian Terhadap Revolusi Mental dan Thery U: Suatu Upaya Untuk Mendukung Terjadinya Transformasi Mental Bangsa." *Jurnal Walagri Kebangsaan* 1, no. 1 (2023): 31.

- Fajar, Wildan Nurul. "Pelaksanaan Revolusi Mental di Indonesia: Kajian Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan." *Khazanah Pendidikan, Jurnal Ilmu Pendidikan XI*, no. 2 (Maret 2018): 127.
- Faqih, Aunur Rohim. "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim." *IN RIGHT Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2013): 224.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Penerjemah M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Galingging, Ridarson. "Menelisik Integritas dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara Dari Perspektif Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim." *Adil: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020): 31
- Gunawan Suryomurcito. "Membumikan Pancasila." <https://www.kompas.id/baca/surat-pembaca/2022/06/03/membumikan-pancasila> (diakses 5 Maret 2023).
- Hakim, Abdul. "Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (November 2017): 376. DOI: 10.25216/JHP.6.3.2017.361-378.
<https://kbbi.lektur.id/keadaban> (diakses 6 Maret 2023).
- Hukumonline.com, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan dan Peringkatnya Melorot." <https://www.hukumonline.com/berita/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan--peringkatnya-melorot-lt65b8e8622be49/>(diakses pada 20 Maret 2024).
- _____. "MA-KY Sepakat Gunakan *Bangalore Principle* untuk Pedoman Kode Etik." <https://www.hukumonline.com/berita/a/mkky-sepakat-gunakan-ibangalore-principlesi-untuk-pedoman-kode-etik-hol13395/> (diakses 6 Juni 2024).
- Humas MenpanRB. "Revolusi Mental Aparatur dari Budaya Kerja sampai Pelayanan Prima", <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/revolusi-mental-aparatur-dari-budaya-kerja-sampai-pelayanan-prima> (diakses 6 Juni 2024).
- Indonesia Corruption Watch, "Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 'Omon-omon Pemberantasan Korupsi Jokowi'." <https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi> (diakses 4 Juni 2024).
- Karimullah, Suud Sarim. "Actualization of Pancasila as an Integrative Paradigm in Forming Imagination and Creativity." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 08, no. 1 (April 2023): 12.
- Kbbi.web.id/integritas (diakses 5 Maret 2023).
- K.H. Ma'ruf Amin. "Wapres Tekankan Pentingnya Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Indonesia." <https://www.wapresri.go.id/wapres-tekankan->

- pentingnya-gerakan-nasional-revolusi-mental-untuk-indonesia-maju/* (diakses 2 Maret 2023).
- LAN RI. “Revolusi Mental Berbasis Pancasila.” <http://makarti.lan.go.id/berita/-/blogs/revolusi-mental-berbasis-pancasila> (diakses 6 Juni 2024).
- Latif, Yudi. *Keharusan Revolusi Mental*. Dalam Jansen Sinamo. Ed. *Menggulirkan Revolusi Mental di Berbagai Bidang*. Jakarta: Institut Darma Mahardika, 2015.
- _____. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- _____. *Revolusi Pancasila*. Bandung: Penerbit Mizan, 2017.
- Liputan6.com. “Ombudsman Gelar Anugerah Standar Pelayanan Publik 2023, Ini Daftar Pemenang.” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5481519/ombudsman-gelar-anugerah-standar-pelayanan-publik-2023-ini-daftar-pemenang?page=2> (diakses 6 Juni 2024).
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mahkamah Agung RI. *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022.
- _____. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.
- _____. “Langkah-langkah Reformasi yang Dilakukan Mahkamah Agung.” <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5668/langkah-langkah-reformasi-yang-dilakukan-mahkamah-agung> (diakses 2 Maret 2023).
- _____. *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2024.
- Mangesti, Yovita A. dan Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Marzuki, Suparman. “Pengadilan yang *Fair*: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (Juli 2015): 404.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Peradilan*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2024.
- Metro.tempo.co. “KPK Rilis Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2023, Skor 3 Lembaga Penegak Hukum Ini Turun.” <https://metro.tempo.co/read/1826696/kpk-rilis-hasil-survei-penilaian-integritas-tahun-2023-skor-3-lembaga-penegak-hukum-ini-turun#:~:text=Sejumlah%20lembaga%20penegak%20pun%20turut,naik%20signifikan%20menjadi%2072%2C78> (diakses 6 Juni 2024).
- Mitchell, Paul, ed. *the Law Book Big Ideas Simply Explained*. London: DK

- Penguin Random House, 2020.
- Molaei, Hamideh. "the Prospect of Civility in Indonesians' Online Polarized Political Discussions." *Asian Journal of Communication* 24, no. 5 (Sept.2014): 491, DOI: 10.1080/01292986.2014.917116.
- Ningsih, Wahyu, Rohmadi, dan Masril. "Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Etika Hakim Dalam Perspektif Etika." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 132.
- Nugroho, Riant. *Tugas Pemerintah Konsep, Teori, Praktik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022.
- Pompe, Sebastiaan. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Penerjemah Noor Cholish. Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2012.
- Prasetyo, Sigit Aris. *Bung Karno dan Revolusi Mental*. Tangerang Selatan: Penerbit Imania, 2017.
- Rahayu, Derita Prapti. *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafamedia, 2014.
- Rahayu, Derita Prapti, Yokotani Faisal, Rafiqah Sari, Ndaru Satrio. "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society." *Law Reform* 16, (2020): 277.
- Robi'ah, Fajriyatur dan Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Tinjauan Atas Mentalitas Anak Bangsa." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (Juni 2021): 236.
- Saiful, Saiful, M. Nasir Basyah, Akhyar, Akhyar. "National Movement of Mental Revolution in Developing Character Education of Indonesian Generation." *Advance in Social Science, Education and Humanities Research* 251, (2018): 559-560.
- Savelya, Della dan Yuwono Prianto. "Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum Dalam Persidangan." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 12, Tahun 2023: 2972, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p17>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2022, 23 Februari 2023." <https://setkab.go.id/sidang-istimewa-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2022-23-februari-2023/> (diakses 2 Maret 2023).
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Negara Pancasila*. Dalam Wahyudi Kumorotomo dan MA Subandi (Ed.). *Pemikiran Guru Besar Universitas Gadjah Mada Menuju Indonesia Maju 2045 Bidang Sosial Humaniora*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).
- Suparman, Erman. "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim -Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 55. DOI: 10.21143/jhp.vol47.no1.135.

Susilo, Wahyu Dewantara, Sari Angraeni, Timotius Hendrik Partohap. "Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi." *Integritas, Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (Desember 2019): 165-167. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.478>.

Transparency International Indonesia. "Corruption Perceptions Index 2022." <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2022/> (diakses 2 Maret 2023).

United Nations Indonesia. "Sustainable Development Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions." <https://indonesia.un.org/en/sdgs/16/progress> (diakses 7 Juni 2024).